

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian *Abortus Provocatus*

Pengguguran kandungan (*abortus*) adalah suatu kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat terutama bagi generasi muda. *Abortus* dilakukan dengan berbagai cara, baik dengan bantuan alat maupun segala macam ramuan yang bersifat racun yang tujuannya untuk mematikan janin dalam kandungan. *Abortus* pada dasarnya dapat dibagi atas dua bagian besar yaitu :

1) *Abortus* yang tidak disengaja

Pengguguran kandungan (*abortus*) yang tidak disengaja atau yang dikenal dengan sebutan *Abortus Spontaneus* adalah pengguguran kandungan (*abortus*) yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar. Pengguguran kandungan (*abortus*) seperti ini dapat terjadi dengan sendirinya (spontan) yang biasanya disebabkan karena sebab-sebab lain, misalnya: si ibu jatuh dengan keadaan perutnya terpukul, kerja berat dan lain sebagainya. Oleh karena itu keguguran semacam ini dianggap sebagai suatu kecelakaan atau musibah yang menimpa si ibu dan pengguguran kandungan (*abortus*) semacam ini tidak dapat dihukum (Bambang Poernomo, 1982: 137). Selanjutnya Bambang Poernomo merumuskan pengertian *abortus spontaneous* sebagai berikut:

“*Abortus spontaneous* adalah *abortus* yang terjadi dengan sendirinya tanpa adanya pengaruh dari luar”.

2) *Abortus* yang disengaja

Abortus yang disengaja atau dikenal dengan sebutan *abortus provocatus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. *Abortus provocatus* (disengaja, digugurkan) pada dasarnya dibagi atas dua bagian (Obstetri Patologi, 1984 : 8) yaitu sebagai berikut :

- a. *Abortus Provocatus Criminalis*, ini adalah pengguguran kandungan (*abortus*) tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum.
- b. *Abortus Provocatus Therapeuticus*, adalah pengguguran kandungan (*abortus*), biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan keselamatan ibu. Misalnya karena ibu berpenyakit berat.

Berdasarkan uraian tersebut diatas bahwa pada dasarnya *Abortus Provocatus Therapeuticus* adalah suatu jenis pengguguran kandungan (*abortus*) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan maksud kesehatan demi menyelamatkan jiwa perempuan yang mengandung, dan sudah barang tentu pengguguran kandungan (*abortus*) ini mendapat pertimbangan medik menurut ilmu kedokteran.

2. Malpraktik Medik

a. Pengertian Malpraktik medik

Pada dasarnya sampai saat ini definisi atau pengertian malpraktik secara normatif belum diatur dalam perundangan-undangan di Indonesia. Sehingga batasan pengertiannya pun masih belum jelas. Pengertian malpraktik hanya bisa disandarkan pada pendapat para sarjana atau yang lebih kita kenal sebagai doktrin. Perlu diketahui juga bahwa sampai saat ini diantara para sarjanapun terdapat perbedaan dalam memberikan definisi malpraktik. Dengan adanya permasalahan diatas bukan berarti membuat kita berhenti untuk mengkaji lebih jauh tentang malpraktik, tetapi justru hal itu harus mendorong kita untuk mengkaji lebih mendalam lagi, dengan harapan suatu saat nanti didapatkan suatu rumusan pengertian yang sama diantara para sarjana, serta hal tersebut segera diatur secara jelas dalam perundang-undangan di Indonesia.

Istilah malpraktik secara *Terminology* Hukum atau istilah berasal dari bahasa asing yaitu "*malpractice*" yang secara harfiah berarti "*bad practice*" yang berarti praktik yang buruk/jelek (Herinien Hadiati Koeswadji, 1998: 123).

Malpraktik adalah suatu istilah yang mempunyai konotasi negatif bersifat stigmatis yang merupakan praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi dalam arti umum dan tidak hanya pada profesi dokter saja (J Guwandi, 1994: 13)

Menurut J Guwandi (2004: 23) mengutip *Coughlin's Dictionary of law* yang dimaksud dengan malpraktik adalah :

Professional misconduct on the part of a professional person, such as a physician engineer, lawyer, accountant, dentist, veterinarian.

Artinya: Malpraktik adalah sikap tindakan profesional yang salah dari seorang yang berprofesi, seperti dokter, insinyur, pengacara, akuntan, dokter gigi, dokter hewan).

Malpractice may be the result of ignorance, neglect, or lack of skill or fidelity in the performance of professional duties; intentional wrongdoing; or unethical practice.

Artinya: Malpraktik dapat disebabkan karena sikap-tindak yang bersifat tidak memperdulikan, kelalaian atau kekurangan ketrampilan atau kehati-hatian di dalam pelaksanaan kewajiban profesionalnya; tindakan salah atau yang sengaja atau praktik yang bersifat tidak etis.

The Oxford Illustrated dictionary, 2nd ed., 1975 Malpractice = wrongdoing; (law) improper treatment of patient by medical attendant; illegal action for one's own benefit while in position of trust.

Artinya: Malpraktik = sikap tindakan yang salah; (hukum) pemberian pelayanan terhadap pasien yang tidak benar oleh profesi medic; tindakan ilegal yang untuk memperoleh keuntungan sendiri sewaktu dalam posisi kepercayaan).

Menurut *Black's Law Dictionary* yang dimaksud dengan malpraktik adalah :

“Any professional misconduct, unreasonable lack of skill. This term usually applied to such conduct by doctors, lawyer, and accountants. Failure of one rendering professional services to exercise that degree of skill and learning commonly applied under all the circumstances in the community by the average prudent reputable member of the professional whith the result of injury, loss or damage to the recipient of those services to those entitled to rely upon them. It is any professional misconduct, unreasonable lack of skill or fidelity in professional or judiciary duties, avil practice, or illegal or immoral conduct”.

Artinya: Malpraktik adalah setiap sikap tindak yang salah, kekurangan ketrampilan dalam tingkat yang tidak wajar. Istilah ini umumnya dipergunakan terhadap sikap-tindak dari para dokter, pengacara dan akuntan. Kegagalan untuk memberikan pelayanan profesional dan melakukan pada tingkat ketrampilan dan kepandaian yang wajar di dalam masyarakatnya oleh teman sejawat rata-rata dari profesi itu, sehingga mengakibatkan luka, kehilangan atau kerugian pada penerima pelayanan tersebut yang cenderung menaruh kepercayaan terhadap mereka. Termasuk di dalamnya setiap sikap-tindak profesional yang salah, atau kekurangan ketrampilan yang tidak wajar atau kurang kehati-hatian atau kewajiban umum, praktik buruk, ilegal atau sikap *immoral*).

Menurut Ninik Maryati (1988: 39) malpraktik kedokteran merupakan suatu bencana yang timbul sebagai akibat dari suatu praktik kedokteran, yang

mana timbul tidak karena disengaja atau diduga sebelumnya, melainkan ada unsur lalai yang seharusnya tidak layak dilakukan oleh seorang dokter, sehingga berakibat cacat, atau matinya pasien.

Soerjono Soekanto (1987: 153) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan malpraktik adalah kelalaian-kelalaian yang terjadi dalam praktik pelayanan kesehatan. Malpraktik adalah kelalaian seorang dokter untuk mempergunakan tingkat ketrampilan dan ilmu pengetahuan yang lazim dipergunakan dalam mengobati pasien atau orang yang terluka menurut ukuran di lingkungan yang sama (Yuzuf Hanafiah, 1998: 97).

Berbeda dengan beberapa pengertian tentang malpraktik di atas, diantara para ahli masih belum ada kesepakatan tentang pengertian malpraktik tersebut, diantaranya adalah menurut pendapat Guwandi yang menyatakan bahwa pengertian malpraktik tidak hanya mencakup kealpaan saja tetapi juga kesengajaan yaitu bahwa;

- 1) Malpraktik adalah tidak sama dengan kelalaian. Kelalaian memang masuk dalam arti malpraktik, tetapi di dalam malpraktik tidak selalu harus terdapat unsur (kelalaian). Karena selain mencakup arti kelalaian, istilah malpraktik juga mencakup tindakan-tindakan yang dilakukan dengan sengaja (*Intentional, dolus, opzettelijk*) dan melanggar undang-undang. Didalam arti kesengajaan tersirat adanya motif (*Mensrea, guilty mind*), sedangkan arti *negligence* lebih berintikan ketidaksengajaan (*culpa*), kurang teliti, kurang hati-hati,

acuh, sembrono, sembarangan, tak peduli dengan kepentingan orang lain. Namun akibat yang timbul bukanlah sebagai tujuan (J Guandi, 2004: 21).

- 2) Menurut Hanafiah dan Amir sebagai perbandingan dan sebagai acuan teori dapat juga kita melihat pengertian tentang kelalaian medik didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan, walaupun sudah dicabut dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, namun perumusan mengenai malpraktik (kelalaian) medik yang tercantum dalam Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1992 tentang Tenaga Kesehatan tersebut dapat digunakan sebagai acuan, yaitu :

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan didalam kitab Undang-undang hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain, maka terhadap tenaga kesehatan dapat dilakukan tindakan-tindakan administratif dalam hal sebagai berikut :

- a. Melalaikan kewajiban;
- b. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan;
- c. Mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan;

d. Melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini berkaitan dengan batasan pengertian yang ada pada Pasal 11 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1963 tentang Tenaga Kesehatan diatas memberikan analisis yaitu: bahwa dari pengertian Pasal 11 tersebut dapat disimpulkan, bahwa :

butir (a) dapat digolongkan menjadi termasuk kelompok “kelalaian” atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan (*negligence, nonfeasance, passive inaction*).

Butir (b) adalah mengenai suatu “tindakan yang dilakukan “ yang seharusnya tidak dilakukan (*misfeasance, active misconduct*).

Butir (c) termasuk dalam kelalaian karena tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan.

Butir (d) adalah perumusan yuridisnya yaitu melanggar suatu ketentuan undang-undang (J Guandi, 2004: 40).

Guwandi (2004: 65) menyebutkan bahwa yang dimaksud malpraktik adalah :

1. Melakukan suatu hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau melalaikan seorang tenaga kesehatan;
2. Tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau melalaikan kewajiban (*negligence*);
3. Melanggar suatu ketentuan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Walaupun dari beberapa ahli diatas belum berdasarkan pendapat-pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan malpraktik (kedokteran) adalah: tindakan dari pada tenaga profesional yang tidak sesuai dengan standar profesi, baik itu dengan kesengajaan maupun kelalaian, serta bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Masalah malpraktik sebenarnya sudah dikenal oleh manusia sejak zaman dahulu. Sebagai bukti hal tersebut adalah adanya salah satu “*Code Hammurabi*” yang lahir sekitar tahun 250 SM, yang didalamnya menyatakan bahwa:

“Bila seorang dokter membedah seorang penderita yang mengalami luka parah dengan menggunakan sebuah pisau silet yang terbuat dari bronz dan menyebabkan kematian atau mengoperasi suatu infeksi yang terjadi di mata seseorang penderita dengan pisau yang sama tetapi merusak mata orang itu maka, mereka akan memotong jari tangan tersebut’.

Tidak selamanya setiap hasil yang buruk dari suatu pandangan atau tindakan medis adalah malpraktik atau dipersalahkan, karena apabila seseorang dokter sudah mempunyai kompetensi yang disahkan, kemudian dokter tersebut sudah semaksimal mungkin dalam memberikan pelayanan dan sudah sesuai dengan standar profesi yang tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada maka hal itu tidak dapat dipersalahkan.

Ninik Mariyanti (1988: 41) mengutip dalam buku *The Law of Hospital and Health Care Administration* yang di tulis oleh Artur F Southwick, juga ada 3 (tiga) teori menyebutkan sumber dari suatu perbuatan malpraktik, yaitu :

- 1) Pelanggaran kontrak/*breach of contract*
- 2) Perbuatan yang disengaja/*intentional tort*
- 3) Kelalaian/*negligence*

Mengemukakan 4 (empat) syarat untuk menentukan apakah seorang dokter dapat dikatakan telah melakukan malpraktik, yaitu :

- 1) Apakah perawatan yang diberikan oleh dokter cukup layak/*Duty of due care*.
- 2) Apakah terdapat pelanggaran kewajiban/*The breach of the duty*.
- 3) Apakah kelalaian itu merupakan penyebab cedera/*Causation*.
- 4) Adanya ganti rugi/*Damage*.

b. Standar Profesi Medik

Standar profesi adalah pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik. Berkenaan dengan pelayanan medik. Pedoman yang digunakan adalah standar pelayanan medik yang terutama dititik beratkan pada proses tindakan medik (Anny Isfandyarie, 2005: 24).

Menurut Koeswadji, bahwa standar profesi menurut Leenen adalah :

De formulering van de norma voor de medische professionele standar zou dan kunnen zijn : zorgoudigd de medische standar handelen al seen gemidelde bekwaam arts van gelijke verhauding staan tot het concreet handelingsdoel.

Yang terjemahan bebasnya adalah :

Norma standar profesi medik dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Terapi (yang berupa tindakan medik tertentu) harus diteliti;

- b. Harus sesuai dengan ukuran medis (kriteria mana ditentukan dalam kasus konkret yang dilaksanakan berdasarkan ilmu pengetahuan medik), yang berupa cara tindakan medis tertentu. Dan tindakan medis yang dilakukan haruslah berdasarkan ilmu pengetahuan medik dan pengalaman;
- c. Sesuai dengan kemampuan rata-rata yang dimiliki oleh seorang dokter dengan kategori keahlian medis yang sama;
- d. Dalam kondisi yang sama;
- e. Dengan sarana dan upaya yang wajar sesuai dengan tujuan konkrit tindakan medis tertentu tersebut (Anny Isfandyarie, 2005: 25).

Menurut Supriadi bahwa menurut penjelasan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Standar Profesi adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik (Anny Isfandyarie, 2005: 25)

Sedangkan Prof. Mr. W.B. Van der Mijn berpendapat bahwa dalam melaksanakan profesinya, seorang tenaga kesehatan perlu berpegang kepada tiga ukuran umum yaitu :

- (1) Kewenangan;
- (2) Kemampuan rata-rata;
- (3) Ketelitian yang umum (Wila Candrawila Supriadi, 2001: 52)

Dalam penjelasan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 50 bahwa yang dimaksud dengan “standar profesi” adalah batasan kemampuan (*knowledge, skill, and professional attitude*) minimal yang

harus dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi. Hasil akhir yang buruk dari pelayanan kesehatan terhadap pasien dalam kenyataannya banyak mendatangkan protes dari berbagai pihak khususnya dari pihak pasien yang merasa dirugikan dan merasa menjadi korban adanya malpraktik. Pengertian malpraktik sendiri sebenarnya belum diatur secara jelas, dan diantara para sarjana juga belum terdapat adanya kesatuan pendapat tentang pengertian malpraktik itu sendiri.

3. *Abortus Provocatus* menurut KUHP

Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan yang mengatur masalah aborsi terdapat di dalam KUHP. Ketentuan di dalam KUHP yang mengatur masalah tindak pidana aborsi terdapat di dalam yaitu:

Pasal 299 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah;
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia seorang tabib, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah sepertiga;

- (3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu”.

Pasal 346 KUHP:

“Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun penjara”.

Pasal 347 KUHP:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas bulan;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 348 KUHP :

- (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan;
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 349 KUHP:

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana

yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan itu dilakukan”.

Di dalam KUHP sendiri, istilah “aborsi” lebih dikenal dengan sebutan “pengguguran dan pembunuhan kandungan” yang merupakan perbuatan aborsi yang bersifat kriminal (*abortus provokatus criminalis*). Istilah kandungan dalam konteks tindak pidana ini menunjuk pada pengertian kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun kandungan yang belum berbentuk manusia. Karena adanya dua kemungkinan bentuk kandungan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa :

1. *Pengguguran* yang berarti digugurkannya atau dibatalkannya kandungan yang belum berbentuk manusia; atau
2. *Pembunuhan* yang berarti dibunuhnya atau dimatikannya kandungan yang sudah berbentuk manusia.

Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan sebagaimana yang diatur dalam KUHP terdiri dari 4 (empat) macam tindak pidana, yaitu:

1. Tindak pidana pengguguran atau pembunuhan kandungan yang dilakukan sendiri, yang diatur dalam Pasal 346 KUHP.
2. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan dari wanita itu sendiri, yang diatur dalam Pasal 347 KUHP.

3. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain dengan persetujuan wanita yang mengandung, yang diatur dalam Pasal 348 KUHP.
4. Tindak pidana pengguguran dan pembunuhan kandungan yang dilakukan oleh orang lain yang mempunyai kualitas tertentu, yaitu dokter, bidan, atau juru obat baik yang dilakukan atas persetujuan dari wanita itu atau tidak atas persetujuan dari wanita tersebut, yang diatur dalam Pasal 349 KUHP.

Beberapa pasal yang dapat dikenakan terhadap dokter/dokter gigi yang melakukan pelanggaran kewajiban yang diatur dalam KUHP antara lain :

- a) Pelanggaran terhadap kewajiban menyimpan rahasia yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan dokter /dokter gigi yang diatur didalam Pasal 332 KUHP.
- b) Pelanggaran terhadap kewajiban memberikan pertolongan kepada orang yang perlu ditolong yang tercantum di dalam Pasal 304 dan Pasal 531 KUHP.
- c) Penghinaan terhadap seseorang yang diatur dalam Pasal 310 KUHP.

Di dalam melakukan pekerjaannya, dokter diwajibkan untuk menyimpan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasiennya yang diatur didalam pasal 322 KUHP yang merumuskan:

- 1) Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah.

- 2) Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Kewajiban menyimpan rahasia pasien ini juga diatur dalam Undang-undang Praktek Kedokteran yang diberlakukan sejak tanggal 6 Oktober Tahun 2005. Dengan adanya ketentuan di dalam Undang-undang Praktek Kedokteran sebagai *lex specialis*, maka Pasal 322 KUHP ini tidak berlaku lagi bagi dokter dan dokter gigi, tetapi tetap dapat diberlakukan bagi tenaga kesehatan diluar dokter dan dokter gigi. Namun didalam praktik, masih dimungkinkan dicantumkannya Pasal 322 KUHP ini sebagai tuntutan subside oleh penuntut umum.

Menurut hukum, dokter diwajibkan memberikan pertolongan kepada seseorang yang terancam bahaya maut karena menderita sakit. Bila kewajiban ini tidak dilakukan, maka dokter dapat terkena sanksi berdasarkan pasal 304 KUHP atau Pasal 531 KUHP sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

R.Sugandhi memberikan penjelasan terhadap pasal 304 KUHP ini dengan contoh-contoh sebagai berikut :

- a) Orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain misalnya orang tua yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anak kandungnya.
- b) Orang yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang lain karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian misalnya, orang tua yang wajib memberi kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada anak angkatnya.

Walapun dokter/dokter gigi tidak disebutkan didalam penjelasan Pasal 304 KUHP ini, tetapi Pasal 304 KUHP mungkin juga bisa dikenakan kepada dokter/dokter gigi dengan alasan:

- a) KUHP tidak menjelaskan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan membiarkan orang dalam kesengsaraan, sehingga mungkin saja seseorang yang mengalami sakit mendadak atau mengalami kecelakaan lalulintas termasuk didalam orang yang mengalami kesengsaraan.
- b) Dokter termasuk di dalam kategori orang yang wajib memberikan kehidupan dan perawatan karena hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, sehingga; bila dokter melihat seseorang menderita sakit, sedangkan hukum mewajibkannya untuk memberi kehidupan dan perawatan, maka mungkin juga Pasal 304 KUHP ini diancam kepada dokter yang tidak memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkannya.

Seandainya Dokter yang tidak menolong orang tersebut bisa terhindar dari Pasal 304 KUHP, masih mungkin dokter akan terkena Pasal 531 KUHP yang berbunyi :

Barang siapa ketika menyaksikan orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberikan pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Dokter dalam menganjurkan program keluarga berencana, hendaknya berhati-hati di dalam memberikan penyuluhan maupun penjelasan kepada pasien, karena ada kemungkinan dokter bisa dituntut berdasarkan pasal 299 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah.
- (2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dari seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambahkan sepertiga.

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pekerjaan itu.

Menurut Bayu Setiawan mengutip dalam buku *Malpraktik dan Resiko Medik Dalam Kajian Hukum Pidana*, Anny Isfandyarie (2006: 123) menjelaskan bahwa pembuktian untuk pasal ini cukup dengan wanita termaksud benar-benar hamil, sedangkan pelaku yang dituduh telah melakukan pengobatan atau melakukan perbuatan terhadap wanita hamil tersebut dengan keterangan atau cara yang dapat menimbulkan harapan bahwa perbuatan yang dilakukan pelaku dapat mengakibatkan gugurnya kandungan wanita tersebut.

Sebagai contoh kasus misalnya seorang pasien wanita datang kepada dokter dengan pernyataan bahwa wanita tersebut hamil, dan meminta kepada dokter untuk memberikan obat agar kehamilannya tidak berlanjut. Kemudian dokter memberikan resep dengan keterangan bahwa setelah obat yang tertulis di dalam resep tersebut habis, maka kehamilan wanita tersebut akan segera berakhir. Walaupun resep tersebut belum dibeli oleh pasien dan belum sempat diminum, perbuatan dokter yang menimbulkan harapan pada pasien bahwa karena pengobatan tersebut hamilnya dapat digugurkan, akan dapat dituntut dengan Pasal 299 KUHP ini. Sehingga berdasarkan Pasal 299 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, dokter yang bersangkutan dapat terkena ancaman pidana selama lamanya 4 (empat) tahun ditambah sepertiga menjadi 5 (lima) tahun empat bulan dan dapat pula ditambah dengan pencabutan hak melakukan pekerjaan sebagai dokter.

Dokter mempunyai tanggung jawab terhadap pasiennya dalam memberikan pelayanan kesehatan. Dokter harus berusaha sebaik mungkin dalam menyembuhkan pasien, namun kadangkala hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dalam menjalankan tugasnya, adakalanya dokter melakukan kesalahan dan kelalaian yang bertentangan dengan standar profesi medik sehingga mengakibatkan kegagalan tindakan medik. Kegagalan tindakan medik tersebut disebut malpraktik medik (Guwandi, 1993: 1).

Malpraktik adalah kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk menggunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim digunakan terhadap pasien atau orang yang terluka menurut ukuran dilingkungan yang sama (Guwandi, 1993: 3).

4. *Abortus Provocatus* menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Di satu sisi pengetahuan hukum kesehatan harus diketahui dan didalami, karena pengetahuan ini akan memberi wawasan tentang ketentuan-ketentuan hukum yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Memahami dan mendalami pengetahuan hukum kesehatan akan memberi keyakinan diri kepada tenaga kesehatan dalam menjalankan profesi kesehatan yang berkualitas dan selalu berada pada jalur aman, tidak melanggar etika dan ketentuan hukum.

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan:

“Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.”

Dalam hal ini dokter dan tenaga kesehatan lainnya perlu memahami adanya landasan hukum dalam transaksi terapeutik antara dokter dengan pasien (kontra-terapeutik), mengetahui dan memahami hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban dokter dan adanya wajib simpan rahasia kedokteran, rahasia jabatan dan pekerjaan, memahami dalam situasi dan keadaan apa rahasia jabatan dan pekerjaan boleh disampingkan, memiliki pengetahuan yang baik tentang standar pelayanan medik dan standar profesi medik, pemahaman tentang malpraktek medik, penanganan penderita gawat darurat, rekam medis, euthanasia dan lain-lain adalah pengetahuan masa kini yang perlu atau harus dikuasai dan didalami. Untuk beberapa kalangan tenaga kesehatan, masalah yang lebih khusus seperti transplantasi organ dan jaringan tubuh, riset bio medik, aspek hukum kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan lain-lain, mungkin perlu juga didalami.

Dalam Pasal 14 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.

- (2) Tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan pada pelayanan publik.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan dan ketentuan hukum dalam bidang kesehatan agar pelayanan dan pemeliharaan kesehatan dapat berjalan dengan baik. Pemerintah menyadari rakyat yang sehat merupakan aset dan tujuan utama dalam mencapai masyarakat adil dan makmur. Peraturan dan ketentuan hukum ini tidak saja dibidang kedokteran, tetapi mencakup seluruh bidang kesehatan seperti, farmasi, obat-obatan, rumah sakit, kesehatan jiwa, kesehatan masyarakat, kesehatan kerja, kesehatan lingkungan, *hygiene* dan lain-lain. Sampai sekarang sudah ada puluhan peraturan-perundang-undangan di bidang kesehatan yang diterbitkan pemerintah. Kumpulan peraturan-peraturan dan ketentuan hukum inilah yang dimaksud dengan hukum kesehatan (M. Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999: 28).

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menggantikan Undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan. Secara eksplisit, dalam undang-undang ini terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai aborsi, meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, undang-undang melarang praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. Ketentuan pengaturan

aborsi dalam Undang-undang Kesehatan dituangkan dalam Pasal 75, Pasal 76 dan Pasal 77 sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
 - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
 - b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Kesehatan tersebut jika dikaitkan dengan aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Secara umum praktik aborsi dilarang.
- 2) Larangan terhadap praktik dikecualikan pada beberapa keadaan, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Selain itu tindakan medis terhadap aborsi kehamilan yang tidak diharapkan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila sebagai berikut :

- 1) Setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- 2) Dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis.
- 3) Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.
- 4) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan.
- 5) Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

Beberapa bagian dari undang-undang berisikan tentang rambu-rambu dalam pelayanan kesehatan yang harus diketahui dan dipahami oleh pelayanan kesehatan, agar terhindar dari pelayanan kesehatan yang bermasalah yaitu:

a. Etik kedokteran dan profesi kedokteran

Etik dan hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengatur tertib dan tenteramnya pergaulan hidup dalam masyarakat. Namun pengertian etik dan hukum berbeda. Etik berasal dari kata Yunani *ethos*, yang berarti “yang baik, yang layak.” Ini merupakan norma-norma, nilai-nilai atau pola tingkah laku kelompok profesi tertentu dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat. Yang dimaksud dengan pekerjaan profesi berarti pengakuan, antara lain adalah pekerjaan dokter, dokter gigi, apoteker, sarjana kesehatan masyarakat, sarjana keperawatan, wartawan, hakim,

pengacara, dan akuntan. Etik profesi yang tertua adalah etik kedokteran, yang merupakan prinsip-prinsip moral atau asas-asas akhlak yang harus diterapkan oleh para dokter dalam hubungannya dengan pasien, teman sejawatnya dan masyarakat umumnya (D.Veronica Komalawati, 1989: 64).

Hukum kesehatan mencakup komponen-komponen hukum dibidang kesehatan yang bersinggungan satu dengan lainnya, yaitu hukum kedokteran/kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan dan sebagainya. Persamaan etik dan hukum yaitu :

1. Sama-sama merupakan alat untuk mengatur tertibnya hidup bermasyarakat.
2. Sebagai objeknya adalah tingkah laku manusia.
3. Mengandung hak dan kewajiban anggota-anggota masyarakat, agar tidak saling merugikan.
4. Menggugah kesadaran untuk bersikap manusiawi.
5. Sumbernya adalah hasil pemikiran para pakar dan pengalaman para anggota senior.

b. Profesi Kedokteran

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok dan hak dari setiap orang. Derajat kesehatan manusia sangat besar artinya bagi pembinaan sumber daya manusia, sehingga disebut "*human capital*" yang sangat besar

nilainya. Oleh karena itu upaya mencapai tingkat kesehatan senantiasa harus selalu dilakukan secara maksimal (D.Veronica Komalawati, 1989: 100).

Dokter merupakan salah satu profesi yang sangat mulia karena mereka bekerja dan mengabdikan ilmunya untuk kepentingan masyarakat, keberadaannya senantiasa selalu dibutuhkan oleh masyarakat dalam usaha pencapaian derajat kesehatan masyarakat yang optimal (M.Jusuf Hanafiah dan Amri Amir, 1999: 28). Dokter merupakan salah satu tenaga profesional sehingga dalam kerjanya harus senantiasa didasarkan pada suatu keilmuan, ketrampilan tertentu serta selalu dituntut adanya keprofesionalan dalam kerjanya, pengertian dokter menurut Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yaitu dalam Pasal 1 ayat (2) adalah sebagai berikut :

Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik didalam maupun diluar negeri yang diakui oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kemudian tentang pengertian profesi kedokteran dijelaskan tersendiri dalam Pasal 1 ayat (1), yang dirumuskan sebagai berikut:

Profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan

suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat.

c. Praktik Kedokteran

Di dalam Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran disebutkan bahwa penyelenggaraan praktik kedokteran harus dilakukan oleh dokter dan dokter gigi yang memiliki etik dan moral yang mulia. Untuk tercapainya penyelenggaraan praktik kedokteran yang bermutu tinggi tersebut, maka Undang-undang Praktik Kedokteran yang mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2005 tersebut mencantumkan ketentuan pidana yang khusus berlaku bagi dokter dan dokter gigi. Ancaman pidana tersebut dapat dikenakan bagi dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik yang melanggar beberapa kewajiban atau hal-hal yang dilarang oleh Undang-undang Praktik Kedokteran yang pada dasarnya dapat disebutkan sebagai berikut :

Dalam Pasal 2

Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.

Pasal 3

Pengaturan praktik kedokteran bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada pasien;

- b. mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, dokter dan dokter gigi.

Pasal 7

(1) Konsil Kedokteran Indonesia mempunyai tugas :

- a. melakukan registrasi dokter dan dokter gigi;
- b. mengesahkan standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi; dan;
- c. melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan praktik kedokteran yang dilaksanakan bersama lembaga terkait sesuai dengan fungsi masing-masing.

(2) Standar pendidikan profesi dokter dan dokter gigi yang disahkan

- ★ Konsil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan bersama oleh Konsil Kedokteran Indonesia dengan kolegium kedokteran, kolegium kedokteran gigi, asosiasi institusi pendidikan kedokteran, asosiasi institusi pendidikan kedokteran gigi, dan asosiasi rumah sakit pendidikan.

Pasal 29

- (1) Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi.

- (2) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
- (3) Untuk memperoleh surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi harus memenuhi persyaratan :
- a. memiliki ijazah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, atau dokter gigi spesialis;
 - b. mempunyai surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi;
 - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
 - d. memiliki sertifikat kompetensi; dan
 - e. membuat pernyataan akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) Surat tanda registrasi dokter dan surat tanda registrasi dokter gigi berlaku selama 5 (lima) tahun dan diregistrasi ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d.
- (5) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi dalam melakukan registrasi ulang harus mendengar pertimbangan ketua divisi registrasi dan ketua divisi pembinaan.

- (6) Ketua konsil kedokteran dan ketua konsil kedokteran gigi berkewajiban untuk memelihara dan menjaga registrasi dokter dan dokter gigi.

Pasal 36

Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik.

Pasal 37

- (1) Surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran atau kedokteran gigi dilaksanakan.
- (2) Surat izin praktik dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat.
- (3) Satu surat izin praktik hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.

Pasal 38

- (1) Untuk mendapatkan surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dokter atau dokter gigi harus :
 - a. memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 31, dan Pasal 32;
 - b. mempunyai tempat praktik; dan
 - c. memiliki rekomendasi dari organisasi profesi.
- (2) Surat izin praktik masih tetap berlaku sepanjang :

- a. surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi masih berlaku; dan
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin praktik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai surat izin praktik diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 39

Praktik kedokteran diselenggarakan berdasarkan pada kesepakatan antara dokter atau dokter gigi dengan pasien dalam upaya untuk pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.

Pasal 40

- (1) Dokter atau dokter gigi yang berhalangan menyelenggarakan praktik kedokteran harus membuat pemberitahuan atau menunjuk dokter atau dokter gigi pengganti.
- (2) Dokter atau dokter gigi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dokter atau dokter gigi yang mempunyai surat izin praktik.

Pasal 41

- (1) Dokter atau dokter gigi yang telah mempunyai surat izin praktik dan menyelenggarakan praktik kedokteran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 wajib memasang papan nama praktik kedokteran.

- (2) Dalam hal dokter atau dokter gigi berpraktik di sarana pelayanan kesehatan, pimpinan sarana pelayanan kesehatan wajib membuat daftar dokter atau dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran.

Pasal 42

Pimpinan sarana pelayanan kesehatan dilarang mengizinkan dokter atau dokter gigi yang tidak memiliki surat izin praktik untuk melakukan praktik kedokteran di sarana pelayanan kesehatan tersebut.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan praktik kedokteran diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 44

- (1) Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
- (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.

Pasal 50

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;

- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
- d. menerima imbalan jasa.

Pasal 51

Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai kewajiban :

- a. memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
- b. merujuk pasien ke dokter atau dokter gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
- c. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;
- d. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya; dan
- e. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 52

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai hak:

- a. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3);
- b. meminta pendapat dokter atau dokter gigi lain;
- c. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan medis;
- d. menolak tindakan medis; dan
- e. mendapatkan isi rekam medis.

Pasal 53

Pasien, dalam menerima pelayanan pada praktik kedokteran, mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi yang lengkap dan jujur tentang masalah kesehatannya;
- b. mematuhi nasihat dan petunjuk dokter atau dokter gigi;
- c. mematuhi ketentuan yang berlaku di sarana pelayanan kesehatan;
- ★ dan
- d. memberikan imbalan jasa atas pelayanan yang diterima.

Pasal 69

- (1) Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. pemberian peringatan tertulis;

- b. rekomendasi pencabutan surat tanda registrasi atau surat izin praktik; dan/atau
- c. kewajiban mengikuti pendidikan atau pelatihan di institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi.

Pasal 71

Pemerintah pusat, Konsil Kedokteran Indonesia, pemerintah daerah, organisasi profesi membina serta mengawasi praktik kedokteran sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing.

Pasal 72

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 diarahkan untuk :

- a. meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan dokter dan dokter gigi;
- b. melindungi masyarakat atas tindakan yang dilakukan dokter dan dokter gigi; dan
- c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, dokter, dan dokter gigi.

Pasal 73

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.

- (2) Setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan/atau surat izin praktik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan dokter dan dokter gigi yang menyelenggarakan praktik kedokteran dapat dilakukan audit medis.

Pasal 75

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Setiap dokter atau dokter gigi warga negara asing yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat tanda registrasi bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 76

Setiap dokter atau dokter gigi yang dengan sengaja melakukan praktik kedokteran tanpa memiliki surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan identitas berupa gelar atau bentuk lain yang menimbulkan kesan bagi masyarakat seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi dan/atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 79

Dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), setiap dokter atau dokter gigi yang :

- a. dengan sengaja tidak memasang papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1);
- b. dengan sengaja tidak membuat rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1); atau
- c. dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, atau huruf e.

Pasal 80

(1) Setiap orang yang dengan sengaja mempekerjakan dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh korporasi, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga atau dijatuhi hukuman tambahan berupa pencabutan izin.

